

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 14/HK.01.01/K.JT-17/07/2025

TENTANG

PELAKSANAAN *WORK FROM OFFICE* (WFO) DAN *WORK FROM ANYWHERE* (WFA) DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025;
- b. Bahwa dalam rangka menerapkan kebijakan penyesuaian sistem kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melaksanakan efisiensi anggaran Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pelaksanaan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tindaklanjut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PELAKSANAAN *WORK FROM OFFICE* (WFO) DAN *WORK FROM ANYWHERE* (WFA) DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI:

PERTAMA : Menetapkan Jadwal *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA) bulan Agustus 2025 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Bagi pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati yang menjalankan *Work From Office* (WFO) diwajibkan melakukan penghematan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor melalui ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang melaksanakan WFO menjalankan tugas kedinasan hanya di ruang tamu dan ruang rapat Bawaslu Kabupaten Pati;
2. Presensi kehadiran dilakukan melalui *fingerprint*;
3. Penggunaan operasional *Air Conditioner* (AC) mulai pukul 08.00 s.d 17.00 dengan mengatur suhu ruangan paling rendah 23 derajat celsius;
4. Penggunaan lampu penerangan seefisien mungkin dengan memaksimalkan pencahayaan ruangan dengan membuka tirai jendela;
5. Penghematan air dengan menggunakan secara bijak;

KETIGA

6. Mematikan peralatan listrik yang tidak diperlukan; dan
 7. Penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai kebutuhan.
- : Bagi pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati yang menjalankan *Work From Anywhere* (WFA) harus memperhatikan hal-hal berikut:
1. Selama melaksanakan WFA seluruh pegawai Bawaslu Kabupaten Pati wajib mengaktifkan alat komunikasi dan perangkat komputer/laptop serta merespon arahan pimpinan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit;
 2. Biaya yang timbul selama pemberlakuan WFA merupakan tanggung jawab masing-masing pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati;
 3. Dalam hal terdapat tugas kedinasan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan di kantor, pegawai WFA wajib hadir di kantor;
 4. Pegawai yang menjalankan tugas kedinasan fleksibel wajib melaksanakan pelaporan kinerja melalui atasan masing-masing;
 5. Pegawai yang menjalankan WFA wajib mengisi daftar hadir melalui link <https://bit.ly/absensiwfabawaslupati> ;
 6. Pegawai yang tidak melaksanakan WFO dan/atau WFA sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 31 Juli 2025

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 14/HK.01.01/K.JT-17/07/2025
Tanggal : 31 Juli 2025

JADWAL PELAKSANAAN WORK FROM OFFICE (WFO) DAN WORK FROM ANYWHERE (WFA)
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI BULAN AGUSTUS 2025

NO	KELOMPOK	NAMA	Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Hari	JMT	SBT	MGG	SNN	SLS	RBU	KMS	JMT	SBT	MGG	SNN	SLS	RBU	KMS	JMT	SBT	MGG	SNN	SLS	RBU	KMS	JMT	SBT	MGG	SNN	SLS	RBU	KMS	JMT	SBT	MGG
1	I	Supriyanto, S.H., M.H.																																
2		Zaenal Abidin, S.E.Sy.																																
3		M. Fahrudin, S.I.P., M.M.																																
4		M. Abu Aksan, S.H., M.H.																																
5		Diky Faisal Helmi, S.Sos.																																
6		Palangkey Daeng Lagu, A.Md.																																
7		Agus Iriawan, S.Si.																																
8		Burhanudin Luthi, S.Sos.																																
9	II	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I, M.H.																																
10		Dr.RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.																																
11		Dani Wardiyanto, S.Kom.																																
12		Dwi Oktaviandri, S.H.																																
13		Shofia Ismiana, Amd.Bns.																																
14		Aree Harianto, S.P.																																
15	III	Anik Alfiatun Ni'mah, A.Md.																																
16		Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.																																
17		Wanda Sigit Setiawan, S.I.P.																																
18		Nizar Rahman Hidayat, S.T.																																
19		Gilang Bagaskara, S.H.																																
20		Agus Ekhsan, S.H., M.H.																																
21		Wahyu Eko Wijayanto, S.Si																																
22	IV	Mujibur Rochman, S.I.P.																																
23		Sigit Pamungkas, A.Md.T.																																
24		Frendy Ashar Kurniawan, S.STP.																																
25		kukuh Widiyantoro, S.E.																																
26		Amalia Sofa Izza, S.H.																																
27		Ahmad Syamsul Huda, S.H.																																
28		Imam Teguh Purnawan, S.E.																																
29		Imas Dwi Mentari, S.E.																																

Keterangan:

1.

Work From Anywhere (Kerja dimana saja);
2.

Hari Libur;
3.

Work From Office (Kerja di kantor);

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.